



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan barang milik daerah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Nota Dinas Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri Nomor 900/1169/418.51/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Berita Acara Nomor 900/1186/418.51/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I BAB III huruf C ditambah angka 2 sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut :
2. Honorarium Pengelolaan Administrasi Barang Daerah  
Honorarium pengelolaan administrasi barang daerah diberikan kepada :
  - a. Pengurus barang pengguna ; dan
  - b. Pengurus barang pembantu.

Pemberian honorarium berdasarkan aset yang dikelola oleh masing-masing pengguna barang milik daerah ( SKPD) dan/atau pengelola barang milik daerah (SKPKD) sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Audited Tahun 2021 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan Lampiran I Bab IV huruf A angka 1 diubah, sehingga angka 1 berbunyi sebagai berikut :

**1. Uang harian**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Uang harian diberikan secara lumpsom;
- Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota;
- Uang harian untuk PNS non Daerah, PPPK non Kab Kediri, dan PPPK Kab Kediri, disamakan dengan uang harian PNSD Kabupaten Kediri;
- Uang harian untuk Non ASN, maksimal disamakan dengan uang harian PNSD Kabupaten Kediri;
- Uang harian untuk Istri Bupati atau Suami Wakil Bupati Kediri disamakan dengan Bupati atau Wakil Bupati Kediri. Pemberian uang harian ini dalam rangka melaksanakan tugas terkait dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri.

3. Ketentuan Lampiran I Bab IV huruf A angka 4 huruf b angka 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 diubah sehingga angka 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 berbunyi sebagai berikut :

*1. Satuan biaya sewa hotel/penginapan*

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/KETUA DPRD/WABUP/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	ESELON III/GOL IV	ESELON IV/GOL III	GOL I/II/Non PNS
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

4. Ketentuan Lampiran I Bab IV huruf A angka 5 huruf b angka 2) angka 3 diubah, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut :

2) Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Eselon II/Anggota DPRD

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
3	Riau	OP	185,000	245,000	591,000	430,000

5. Ketentuan Lampiran II huruf A angka 2 angka 2.2 angka 2.2.1, dan angka 2.2.2 diubah, sehingga angka 2.2.1. dan angka 2.2.2. berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp)	KET
2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
1	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Orang/paket	680.000,00	
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp500 juta	Orang/paket	850.000,00	
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/paket	1.020.000,00	
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/paket	1.270.000,00	
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/paket	1.520.000,00	
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/paket	1.780.000,00	
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/paket	2.120.000,00	
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/paket	2.450.000,00	
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/paket	2.790.000,00	
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/paket	3.130.000,00	
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/paket	3.580.000,00	
12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/paket	4.030.000,00	
13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/paket	4.490.000,00	
14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/paket	4.940.000,00	
15	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	Orang/paket	5.560.000,00	
2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
1	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Orang/paket	760.000,00	
2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp500 juta	Orang/paket	760.000,00	
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/paket	920.000,00	
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/paket	1.140.000,00	
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/paket	1.370.000,00	
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/paket	1.600.000,00	
7	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/paket	1.910.000,00	
8	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/paket	2.210.000,00	
9	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/paket	2.520.000,00	
10	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/paket	2.820.000,00	
11	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/paket	3.230.000,00	

	12	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/paket	3.640.000,00	
	13	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/paket	4.040.000,00	
	14	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/paket	4.450.000,00	
	15	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	Orang/paket	5.010.000,00	

6. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga angka 6 dan angka 7 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
6	Tenaga perawat/non Perawat	Orang/Bulan	2.400.000	
11	Tenaga Staf Khusus	Orang/Bulan	15.000.000	

7. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.4 angka 5, angka 6, dan angka 17 diubah, sehingga angka 5, angka 6, dan angka 17 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
5	Pembaca do'a	Orang / jam	400.000	
6	Rohaniawan/Penceramah Nasional	Orang/ kali	50.000.000	
17	Penceramah	Orang / jam	1.000.000	

8. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.6 angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga angka 2 dan angka 3 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
2	Jasa Hakim garis	Orang/kegiatan	100.000	
3	Jasa penyusunan panduan lomba guru	Orang/kegiatan	1.200.000	

9. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.7 angka 1.2.7.1 angka 15 dihapus.

10. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.7 angka 1.2.7.1 ditambah angka 202a, 202b dan 202c, sehingga angka 202a, 202b dan 202c berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
202a	Media online regional	per tayang	2.000.000	
202b	Media online adakita	per tayang	2.000.000	
202c	Media online koran memo.com	per tayang	2.000.000	

11. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2. angka 1.2.10 ditambah angka 39a, sehingga angka 39a berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
39a	Tenaga harian lepas cagar budaya	Orang/hari	100.000	

12. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.10 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga angka 5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
5	Tenaga penyaji pagelaran seni tradisi/non tradisi minimalis	Kegiatan	2.000.000	
6	Tenaga profesional gebyar batik	Paket	200.000.000	

13. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.12 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 diubah, sehingga angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
8	Jasa Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan (Korfes)	Orang/bulan	4.500.000	
9	Jasa tenaga fasilitator DAK Fisik	Orang/bulan	4.500.000	
10	Jasa tenaga fasilitator lapangan (TFL)	Orang/bulan	4.000.000	
11	Jasa tenaga ahli pendamping	Orang/bulan	10.000.000	
12	Jasa tenaga ahli pendamping pembangunan pasar	Orang/bulan	10.000.000	

14. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.15 angka 1, angka 2, dan angka 11 diubah, sehingga angka 1, angka 2, dan angka 11 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
1	Jasa pengawas ruang lomba guru	Orang/kegiatan	750.000	
2	Jasa penyusunan juknis PPDB dan sejenisnya	Orang/kegiatan	1.000.000	
11	Jasa pengawas ruang olimpiade sains nasional siswa SD	Orang/kegiatan	300.000	

15. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 diantara 1.2.15 dan 1.2.16 ditambah angka 1.2.15a sehingga angka 1.2.15a berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
1.2.15a	Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah			
1	Jumlah aset tetap dan aset lainnya kurang dari atau sama dengan Rp. 10 Milyar			
	a Pengurus Barang Pengguna	Orang/bulan	500.000,00	
2	Jumlah aset tetap dan aset lainnya di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 50 Milyar			
	a Pengurus Barang Pengguna	Orang/bulan	600.000,00	
3	Jumlah aset tetap dan aset lainnya di atas Rp. 50 Milyar sd Rp. 100 Milyar			
	a Pengurus Barang Pengguna	Orang/bulan	750.000,00	
4	Jumlah aset tetap dan aset lainnya di atas Rp. 100 Milyar			
	a Pengurus Barang Pengguna	Orang/bulan	850.000,00	
	b Pengurus Barang Pembantu	Orang/bulan	650.000,00	

7. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 angka 1.2 angka 1.2.16 angka 40, angka 45, angka 61, angka 62, dan angka 63 diubah, sehingga angka 40, angka 45, angka 61, angka 62, dan angka 63 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
40	Jasa anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Orang/Bulan	500.000	
45	Jasa pendamping Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Orang/Bulan	350.000	
61	Jasa anak gawang	Orang/kegiatan	100.000	
62	Jasa koordinator	Orang/kegiatan	350.000	
63	Jasa korektor OGN	Orang/kegiatan	1.500.000	

8. Ketentuan pada Lampiran II huruf B angka 2 angka 2.1 angka 36 dan angka 37 diubah, sehingga angka 36 dan 37 berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
36	Kader PPKBD	Orang/Bulan	200.000,00	
37	Kader Sub PPKBD	Orang/Bulan	150.000,00	

9. Ketentuan pada Lampiran II huruf B angka 2 angka 2.1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 68a dan angka 68b yang berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
68a	Jasa operasional pendamping (DAK)	Orang/Bulan	100.000,00	
68b	Jasa tim pendampingan Keluarga (DAK)	Kelompok	330.000,00	

10. Ketentuan pada Lampiran II huruf B angka 3 angka 3.1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 13a yang berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET
13a	Pengolah data Kader (DAK)	Orang/Kegiatan	100.000,00	

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 4 - 2023  
BUPATI KEDIRI,

TTD.


HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 6 - 4 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

MOHAMAD SOLIKIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO  
Penata Tk. I  
NIP. 19661125 198903 1 010